

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

Pertama

: **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)****Kepada :**


Nama Lembaga : **PAUD MUSLIM CENDEKIA**  
Nama Pimpinan : Titi Rochmiati  
Nama Penyelenggara : -  
Jenis PAUD : Kober  
Alamat Lembaga : Jl. Nanggerang Kp. Lempegan Rt 02/Rw 15  
Kelurahan / Desa : Cimuncang  
Kecamatan : Garut Kota  
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Muslim Cendekia dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : **9** Maret 2017

**Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630606 198305 1 004

**Tembusan :**

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Garut Kota
- b. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Cimuncang